



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor :

208/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.TL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek bahwa Tergugat pada tanggal 27 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek, tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.TL., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 19 Mei 2011 sedang Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 22 Juni 2011 nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.TL. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.TL. memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian Tergugat/Pembanding tersebut adalah alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan dibawah sumpah para saksi dari masing-masing pihak, dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sesuai Pasal 172 HIR., maka dapat diperoleh suatu bukti bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan Tergugat/ Pembanding sering main judi, mabuk-mabukan dan juga main perempuan dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 5 bulan berturut-turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama juga telah secara langsung mendamaikan pribadi para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud menurut peraturan perundangan yang berlaku, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :
"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding yang lainnya dalam putusan hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar serta Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, sehingga putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

ME N

G A D I L I

Menyatakan , bahwa permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 0030/Pdt.G/2011/PA.TL. ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1432 H.**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H.,

M.H.

KETUA MAELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp.
139.000,-
2. Redaksi
Rp. 5.000,-
3. Meterai
Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.
150.000,-

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.